



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkar (Pasal 209 ayat
(1) KUHAP

CATATAN PUTUSAN
Nomor 7/Pid.C/2023/PN Psp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ALMINO JOGI NABASA HARAHAH Alias JOGI
Tempat tanggal lahir : Aek Pining, 02 November 1997
Umur : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan No. 189 Kel. Aek Pining Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor BatangToru Nomor : **BP /01/ T-1 / 1 / 2023 / RESKRIM;**

Terhadap catatan yang diajukan dan dibacakan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor BatangToru, Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **ANIK YANTO;**
2. **RUDI HARTONO ;**



Terhadap Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor BatangToru;

Kemudian Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan Terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;

Lalu oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALMINO JOGI NABASA HARAHAP Alias JOGI

Tempat tanggal lahir : Aek Pining, 02 November 1997

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan No. 189 Kel. Aek

Pining Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik dipersidangan;

terdakwa a.n. ALMINO JOGI NABASA HARAHAP Alias JOGI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di areal tanaman kelapa sawit TM 2016 yang berlokasi di Blok I-14 Afdeling I / Pondok Jati PTPN III Kebun Batangtoru yang terletak di Kel. Perkebunan Batangtoru Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan diketahui telah melakukan dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian buah kelapa sawit sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan dengan berat lebih kurang 402 (Empat ratus dua) Kilogram dengan cara ALMINO JOGI NABASA HARAHAHAP Alias JOGI bersama dengan RUDI (DPO) dan RONI (DPO) memanen buah kelapa sawit sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan dengan berat lebih kurang 402 (Empat ratus dua) Kilogram milik PTPN III Kebun Batangtoru dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit bergagang kayu dan atas kejadian tersebut PTPN III Kebun Batangtoru mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 1.206.000,- (Satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bilamana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP maka dengan adanya Perbuatan Terdakwa bahwa kejadian tersebut diketahuinya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi-saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di areal tanaman kelapa sawit TM 2016 yang berlokasi di Blok I-14 Afdeling I / Pondok Jati PTPN III Kebun Batangtoru yang terletak di Kel. Perkebunan Batangtoru Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan diketahui telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan dengan berat lebih kurang 402 (Empat ratus dua) Kilogram dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana pencurian ringan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi sehingga dengan mengingat tujuan pemidanaan yang menurut Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik maka Hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pidana denda sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 KUHP sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah egrek sawit bergagang kayu dan 28 (dua puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 402 kg (empat ratus dua kilogram) merupakan barang bukti milik PTPN III Kebun Batangtoru maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN III Kebun Batangtoru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak PTPN III Kebun Batangtoru;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHP, Pasal 14a KUHP Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALMINO JOGI NABASA HARAHAH Alias JOGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 1.500.000, (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 14 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah egrek sawit bergagang kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 28 (dua puluh delapan) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 402 kg (empat ratus dua kilogram)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN III Kebun Batangtoru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H. MH.**, sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Irham Wendi Pramon Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Batang Toru selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

dto

IRPAN HASAN LUBIS, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

HASRAN HASIBUAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)